



BUPATI SANGGAU

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 65 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas serta terpercaya dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, efisien dan berkesinambungan, perlu penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. bahwa agar penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik selaras dengan kebijakan nasional, visi dan misi pembangunan daerah serta tata kelola pemerintahan yang baik, perlu disusun tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan pemerintah daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, setiap kepala daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
3. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Sanggau.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna sistem pemerintahan berbasis elektronik.
6. Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional yang selanjutnya disebut Rencana Induk SPBE Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

7. Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Rencana Induk SPBE adalah dokumen perencanaan pembangunan sistem pemerintahan berbasis elektronik Kabupaten Sanggau.
8. Tim Pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana SPBE adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan penerapan dan kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik serta memberikan arahan, evaluasi, dan monitoring sistem pemerintahan berbasis elektronik.
9. Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan dan pengendalian dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik secara terpadu.
10. Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang efektif, efisien dan berkesinambungan serta layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang berkualitas.
11. Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik dan yang memiliki nilai manfaat.
12. Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur sistem pemerintahan berbasis elektronik, aplikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik dan keamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk menghasilkan layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi.
13. Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi.
14. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.
15. Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung dan perangkat elektronik lainnya.

16. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data dan pemulihan data.
17. Jaringan Intra Pemerintah Daerah adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi ditingkat daerah.
18. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik di instansi pemerintah daerah.
19. Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
20. Aplikasi Umum adalah aplikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik yang sama, standar dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
21. Aplikasi Khusus adalah aplikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dibangun, dikembangkan, digunakan dan dikelola oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan pemerintah daerah lain.
22. Aplikasi Standar adalah aplikasi yang digunakan sebelum aplikasi umum ditetapkan.
23. Kode Sumber adalah komponen dasar dari suatu program komputer atau aplikasi.
24. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan informasi antar sarana/media.
25. Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik.
26. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
27. Pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai aparatur sipil negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha dan pihak lain yang memanfaatkan layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 2

- (1) SPBE dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. efisiensi;
 - b. efektivitas;
 - c. keterpaduan;
 - d. kesinambungan;
 - e. akuntabilitas;
 - f. interoperabilitas; dan
 - g. keamanan;
- (2) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
- (3) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- (5) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi atau Layanan SPBE.
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya yang mendukung SPBE.

BAB II

TATA KELOLA SPBE

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.

- (2) Unsur-Unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Rencana Induk SPBE;
 - b. Arsitektur SPBE;
 - c. Peta Rencana SPBE;
 - d. rencana dan anggaran SPBE;
 - e. Proses Bisnis;
 - f. data dan informasi;
 - g. Infrastruktur SPBE;
 - h. Aplikasi SPBE;
 - i. Keamanan SPBE; dan
 - j. Layanan SPBE.

Bagian Kedua
Rencana Induk SPBE
Pasal 4

- (1) Rencana Induk SPBE bertujuan untuk memberikan arah SPBE yang terpadu dan berkesinambungan di Daerah, dan disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE;
 - b. arah kebijakan SPBE;
 - c. strategi SPBE; dan
 - d. peta rencana strategis SPBE.
- (3) Penyusunan Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu kepada *grand design* reformasi birokrasi, Rencana Induk SPBE Nasional dan rencana pembangunan jangka panjang daerah.
- (4) Penyusunan Rencana Induk SPBE dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika.
- (5) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati tentang *Master Plan E-Government* Kabupaten Sanggau.
- (6) Rencana Induk SPBE dilakukan reviu setiap 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu berdasarkan:
 - a. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk SPBE;
 - b. perubahan Rencana Induk SPBE Nasional; dan
 - c. perubahan kebijakan strategis daerah.
- (7) Pemantauan dan evaluasi Rencana Induk SPBE dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang dibidang perencanaan, dan penelitian dan pengembangan.

Bagian Ketiga
Arsitektur SPBE
Pasal 5

- (1) Arsitektur SPBE bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di Daerah.
- (2) Arsitektur SPBE memuat domain arsitektur yang mendeskripsikan substansi arsitektur meliputi:
 - a. domain arsitektur Proses Bisnis;
 - b. domain arsitektur data dan informasi;
 - c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
 - d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
 - e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
 - f. domain arsitektur Layanan SPBE.
- (3) Arsitektur SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Arsitektur SPBE disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (5) Penyusunan Arsitektur SPBE dikoordinasikan oleh Tim Pelaksana SPBE.
- (6) Untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE dengan Arsitektur SPBE Nasional, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang aparatur negara.
- (7) Arsitektur SPBE dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (8) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE;
 - c. perubahan pada unsur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf j; atau
 - d. perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (9) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan oleh Bupati melalui Tim Pelaksana SPBE.

Bagian Keempat
Peta Rencana SPBE
Pasal 6

- (1) Peta Rencana SPBE merupakan bagian dari Rencana Induk SPBE yang memuat:
 - a. Tata Kelola SPBE;
 - b. Manajemen SPBE;
 - c. Layanan SPBE;
 - d. Infrastruktur SPBE;
 - e. Aplikasi SPBE;
 - f. Keamanan SPBE; dan
 - g. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis Pemerintah Daerah.
- (3) Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Penyusunan Peta Rencana SPBE dikoordinasikan oleh Tim Pelaksana SPBE.
- (5) Peta Rencana SPBE disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE.
- (6) Peta Rencana SPBE dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE; atau
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE.
- (8) Reviu Peta Rencana SPBE dilakukan oleh Bupati melalui Tim Pelaksana SPBE.

Bagian Kelima
Rencana dan Anggaran SPBE
Pasal 7

- (1) Rencana dan anggaran SPBE disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE, dan Peta Rencana SPBE.
- (2) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang

dibidang keuangan untuk memastikan kesesuaian rencana dan anggaran SPBE dengan perencanaan TIK di Daerah.

- (3) Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang dibidang perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Tim Pelaksana SPBE.
- (5) Tim Pelaksana SPBE bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan melakukan peninjauan terhadap realisasi penggunaan rencana dan anggaran SPBE secara berkala.
- (6) Hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan sebagai pertimbangan dalam menyusun rencana anggaran dan belanja SPBE periode selanjutnya.

Bagian Keenam

Proses Bisnis

Pasal 8

- (1) Proses Bisnis disusun secara terintegrasi sebagai pedoman dalam penggunaan data dan informasi, serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- (2) Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh unit kerja pada Perangkat Daerah yang membidangi organisasi.
- (3) Proses Bisnis disusun berdasarkan Arsitektur SPBE dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi kesekretariatan daerah melakukan harmonisasi dan integrasi Proses Bisnis dari seluruh Perangkat Daerah dibantu oleh unit kerja pada Perangkat Daerah yang membidangi organisasi.
- (5) Proses Bisnis SPBE ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Tim Pelaksana SPBE melakukan peninjauan atas penerapan Proses Bisnis secara berkala.
- (7) Hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan sebagai dasar dalam pengembangan atau perubahan Proses Bisnis SPBE.

Bagian Ketujuh
Data dan Informasi
Pasal 9

- (1) Data dan informasi meliputi semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Perangkat Daerah dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi:
 - a. data dan informasi publik; dan
 - b. data dan informasi yang dikecualikan.
- (3) Data dan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. data pribadi;
 - b. segala jenis data dan informasi yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk dalam klasifikasi rahasia;
 - c. segala jenis data dan informasi yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk dalam klasifikasi sangat rahasia; dan
 - d. data dan informasi lain yang dibatasi akses dan penggunaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap penggunaan, pemberian, pembagian, pemrosesan, penghapusan, dan pembukaan data dan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dilakukan sesuai dengan batasan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikelola oleh masing-masing Perangkat Daerah dan diintegrasikan melalui sistem informasi.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditempatkan pada Pusat Data.
- (3) Pengelolaan data dan informasi dilakukan dengan manajemen data melalui rangkaian proses pengelolaan arsitektur data dan informasi, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Integrasi data dan komunikasi dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika.
- (5) Penggunaan data dan informasi oleh Perangkat Daerah harus mengutamakan penggunaan secara bagi pakai antar Perangkat Daerah, berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi,

serta pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Bagi pakai data dan informasi dapat dikecualikan terhadap jenis data dan informasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
- (7) Dalam rangka penggunaan dan pengelolaan data dan informasi, setiap Perangkat Daerah wajib menjamin keamanan, kerahasiaan, integritas, dan keutuhan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Infrastruktur SPBE

Pasal 11

- (1) Penyediaan, pengelolaan, dan pemeliharaan seluruh Infrastruktur SPBE dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika.
- (2) Infrastruktur SPBE terdiri atas:
 - a. Jaringan Intra Pemerintah Daerah; dan
 - b. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.
- (3) Infrastruktur SPBE harus memenuhi standar nasional atau standar internasional yang berlaku.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika melakukan peninjauan terhadap penerapan Infrastruktur SPBE di Daerah secara berkala.
- (5) Hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan sebagai dasar untuk membangun dan/atau mengembangkan Infrastruktur SPBE guna mengakomodasi perubahan teknologi informasi dan komunikasi serta Proses Bisnis yang cepat.
- (6) Penggunaan Infrastruktur SPBE dilakukan secara bagi pakai.
- (7) Terhadap Infrastruktur SPBE dilakukan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan mengenai tata cara penyediaan, pengelolaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE ditetapkan dengan Keputusan kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika.

Pasal 12

- (1) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan dibidang komunikasi dan informatika.

Bagian Kesembilan

Aplikasi SPBE

Pasal 13

- (1) Aplikasi SPBE digunakan untuk memberikan Layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE dengan menerapkan tahapan siklus hidup aplikasi meliputi perencanaan, analisis, desain, implementasi dan pemeliharaan.
- (4) Keterpaduan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE dikoordinasi oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika.
- (5) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan Kode Sumber terbuka, dan disimpan pada repositori Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika.
- (6) Dalam hal pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE menggunakan Kode Sumber tertutup, maka harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika.
- (7) Kode Sumber dan hak cipta aplikasi yang dibangun oleh Perangkat Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menggunakan Aplikasi Umum yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah setelah mendapat pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika.

- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menggunakan Aplikasi Umum, maka dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum.
- (4) Dalam menggunakan aplikasi sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah harus:
 - a. telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum Aplikasi Umum ditetapkan;
 - b. melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis;
 - c. melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan Proses Bisnis dan fungsi pada Aplikasi Umum; dan
 - d. mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus yang didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (2) Sebelum melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang aparatur negara.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.

Bagian Kesepuluh

Keamanan SPBE

Paragraf 1

Keamanan Data dan Informasi

Pasal 16

- (1) Setiap data dan informasi yang dikelola oleh Perangkat Daerah wajib dilakukan *backup* secara terpusat dan berkala sesuai dengan frekuensi dan tingkat keamanan data dan informasi.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika melakukan pengujian secara teratur terhadap mekanisme *backup* dan *restore* data dan informasi untuk memastikan integritas dan validasi prosedur.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara *backup* dan *restore* data dan informasi ditetapkan dengan Keputusan kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka memastikan keamanan data dan informasi, dilakukan manajemen keamanan informasi melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan dibidang keamanan siber.
- (3) Dalam melaksanakan manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati berkoordinasi dan dapat berkonsultasi dengan lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan dibidang keamanan siber.

Paragraf 2

Keamanan Aplikasi SPBE

Pasal 18

- (1) Dalam rangka memastikan keamanan Aplikasi SPBE, dilakukan audit keamanan Aplikasi SPBE.
- (2) Audit keamanan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Audit Aplikasi Standar; dan
 - b. Audit Aplikasi Khusus.
- (3) Audit keamanan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika.
- (4) Audit keamanan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada standar dan tata cara pelaksanaan audit keamanan Aplikasi SPBE yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan dibidang keamanan siber.

Paragraf 3

Evaluasi Keamanan SPBE

Pasal 19

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keamanan SPBE setiap 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan evaluasi keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika.

Bagian Kesebelas

Layanan SPBE

Pasal 20

- (1) Layanan SPBE terdiri dari:
- a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang:
- a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengadaan barang dan jasa;
 - e. kepegawaian;
 - f. kearsipan;
 - g. pengelolaan barang milik daerah;
 - h. pengawasan;
 - i. akuntabilitas kinerja; dan
 - j. layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor:
- a. pendidikan dan pengajaran;
 - b. pekerjaan dan usaha;
 - c. komunikasi dan informasi;
 - d. lingkungan hidup;
 - e. kesehatan;
 - f. jaminan sosial;
 - g. perhubungan;
 - h. pariwisata; dan
 - i. sektor strategis lainnya sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik daerah.

- (4) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum.
- (5) Dalam hal Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum ditetapkan, Layanan SPBE dapat diselenggarakan dengan menggunakan Aplikasi Standar sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 14.
- (6) Dalam hal layanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memerlukan Aplikasi Khusus, Perangkat Daerah dapat membangun dan/atau mengembangkan Aplikasi Khusus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 21

- (1) Integrasi Layanan SPBE dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas, efektivitas, dan efisiensi penyelenggaraan Layanan SPBE.
- (2) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. bagi pakai data dan informasi Layanan SPBE;
 - b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan informasi; dan
 - c. penyelenggaraan sistem aplikasi Layanan SPBE yang terintegrasi.
- (3) Integrasi Layanan SPBE dilakukan dengan mendasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (4) Pelaksanaan integrasi Layanan SPBE dikoordinasikan oleh kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara integrasi Layanan SPBE ditetapkan dengan Keputusan kepala Perangkat Daerah yang melaksakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika.

BAB III

MANAJEMEN SPBE

Pasal 22

- (1) Manajemen SPBE meliputi:
 - a. manajemen risiko;
 - b. manajemen keamanan informasi;
 - c. manajemen data;
 - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;

- g. manajemen perubahan; dan
 - h. manajemen Layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada standar nasional Indonesia.
 - (3) Dalam hal standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, pelaksanaan Manajemen SPBE dapat berpedoman pada standar internasional.

Pasal 23

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.
- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
- (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang aparatur negara.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen risiko, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang aparatur negara.
- (5) Pelaksanaan manajemen risiko dikoordinasikan oleh unit kerja pada Perangkat Daerah yang membidangi organisasi.

Pasal 24

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
- (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur oleh lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan dibidang keamanan siber.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan dibidang keamanan siber.

- (5) Pelaksanaan manajemen keamanan informasi SPBE dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika.

Pasal 25

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c, bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan nasional.
- (2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data dan kualitas data.
- (3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan nasional.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen data, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan nasional.
- (5) Pelaksanaan manajemen data dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

Pasal 26

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika.

- (5) Pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika.

Pasal 27

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
- (3) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE.
- (4) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang aparatur negara.
- (5) Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang aparatur negara.
- (6) Pelaksanaan manajemen sumber daya manusia dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Pasal 28

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE yang diatur oleh lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan dibidang pengkajian dan penerapan teknologi.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan dibidang pengkajian dan penerapan teknologi.

- (5) Pelaksanaan manajemen pengetahuan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika.

Pasal 29

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang aparatur negara.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (5) Pelaksanaan manajemen perubahan dikoordinasikan oleh unit kerja pada Perangkat Daerah yang membidangi organisasi.

Pasal 30

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kuantitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.

- (6) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika.
- (7) Dalam pelaksanaan manajemen layanan SPBE, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika.
- (8) Pelaksanaan manajemen layanan SPBE dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika.

BAB IV

AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 31

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
 - a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. audit Keamanan SPBE.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (3) Pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika.

Pasal 32

- (1) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika.
- (2) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE yang diatur oleh lembaga pemerintah non kementerian yang

menyelenggarakan tugas pemerintahan dibidang pengkajian dan penerapan teknologi.

Pasal 33

- (1) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. audit Aplikasi Standar; dan
 - b. audit Aplikasi Khusus.
- (2) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE.
- (3) Pelaksanaan audit Aplikasi SPBE dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika.

Pasal 34

- (1) Audit Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. audit keamanan Infrastruktur SPBE; dan
 - b. audit keamanan Aplikasi Khusus.
- (2) Audit Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (3) Audit Keamanan SPBE dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE, yang diatur oleh lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan dibidang keamanan siber.

BAB V

PENYELENGGARA SPBE

Pasal 35

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE, dibentuk Tim Pelaksana SPBE yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- (2) Tim Pelaksana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati dan diketuai oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Tim Pelaksana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 36

- (1) Pemantauan dan evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE di Daerah.
- (2) Tim Pelaksana SPBE melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap SPBE secara berkala berdasarkan pedoman evaluasi SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE dikoordinasikan oleh unit kerja pada Perangkat Daerah yang membidangi organisasi.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Aplikasi yang telah tersedia sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap dimanfaatkan sampai dengan tersedianya Aplikasi Umum.

Pasal 38

Infrastruktur yang telah tersedia sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap dimanfaatkan sampai dengan tersedianya Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan/atau Infrastruktur Pusat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 4 November 2021

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 4 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2021 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Dr. MARINA RONA, SH., MH

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19770315 200502 2 002